BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjelaskan beberapa hasil temuan yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dimana di dalam penelitian terdahulu nantinya akan terdapat perbedaan fokus pada pembahasan yang akan diambil. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertempat di Lapas Kelas II B Pasuruan, dimana peneliti akan berfokus pada program pembinaan bagi narapidana narkoba yang berada di Lapas. Sejauh ini judul penelitian yang diambil oleh peneliti belum ditemukan kesamaan judul, akan tetapi beberapa penelitian ini masih dalam tema dan topik yang sama dengan peneliti.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Emmett Grames, (2020) dengan jurnal yang berjudul "Keterlibatan Petugas Dalam Peredaran Narkoba Dan Program Pembinaan Narapidana Pengguna Narkoba Di Lapas". Dengan subjek penelitian petugas Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keterlibatan petugas pemasyarakatan dalam peredaran narkoba di dalam lapas serta program pembinaan yang diterapkan kepada narapidana pengguna narkoba. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka, dengan hasil penelitian yaitu bagaimana meminimalisir dan mencegah peredaran narkoba didalam lapas yang khususnya ada bantuan dari petugas pemasyarakatan. Selain itu, program yang dijalankan di lembaga

pemasyarakatan antara lain: Rehabilitasi medis, rehabilitasi non medis, dan rehabilitasi after care. Pemakai, pengedar, dan bandar semuanya ditempatkan di lapas. Pengguna narkoba sebenarnya adalah korban yang seharusnya direhabilitasi bukan dipidana di lapas. Hal ini dapat menimbulkan efek yang negatif.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ishtarina & Wibowo, (2021) dengan judul "Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan". Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pembinaan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu masih banyaknya Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang belum menjalankan kewajiban rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana pecandu atau penyalahguna narkotika. Sehingga pembinaan masih dilakukan dengan bersifat umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal tersebut bisa terjadi karena terbatasnya atau kurangnya sarana dan prasarana yang memadai serta kurang tegasnya kebijakan pemerintah untuk mengatur pembinaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Sehingga peneliti membuat kesimpulan menambahkan jumlah atau kapasitas tempat yang digunakan untuk rehabilitasi pengguna narkoba.

Ketiga, penelitian oleh Harianto et al., (2018) dengan judul "Efektivitas Pembinaan Narapidana Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang Dalam Mencegah Peredaran Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Bungo" yang dilakukan oleh Harianto Harianto, Abdul Bari Azed, dan M Zen Abdullah pada tahun 2018. Penelitian ini dilakukan di Lapas Kelas II B Muaro Bungo. Dengan penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah program yang sudah dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Bungo sudah berjalan dengan efektif dan berjalan sesuai dengan kondisi yang ada, adapun programnya yaitu : program rehabilitasi medis, program rehabiltasi sosial, program pembinaan mental, program pembinaan fisik, program pembinaan keterampilan dan program pembinaan sosial. Namun dalam menjalankan program ada saja kendala yang di hadapi seperti halnya dilihat dari aspek interenitas Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri maupun kendala dari aspek ekterenitas Lembaga Pemasyarakatan. Permasalahan atau kendala ini yang menyebabkan tidak berjalannya program secara optimal bagi narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bungo. Adapun Aspek interenitas meliputi kekurangan dana pembinaan, kekurangan tenaga ahli kedokteran dan medis serta kurang lengkapnya sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan pembinaan.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Sitanggang & Ali, (2021) dengan judul "Pembinan Narapidana Narkotika di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II A Sibolga tahun 2021. Peneliti menggunakan metode yuridis empiris dengan pertimbangan fokus penelitian terhadap "Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sibolga" dengan subjek narapidana yang berjumlah 5 orang. Dimana penelitian ini memiliki tujuan menjelaskan pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyakatan Kelas II A Sibolga, hambatan yang dialami selama melakukan pembinaan terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sibolga, serta seberapa Efektivitas program pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sibolga. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sibolga kurang efektif dikarenakan adanya hambatan dalam melakukan pembinaan narapidana narkotika seperti halnya : kekurangan petugas pembina, jumlah narapidanaya yang melebihi batas dan kurang antusiasnya mereka dalam menjalankan program, serta efektivitas pembinaan narapidana narkotika yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga peneliti memyarankan untuk menambah jumlah petugas pembina narapidana narkotika, melakukan pembinaan khusus untuk narapidana narkotika pengedar, memberikan bimbingan kerja untuk narapidana narkotika perempuan, melakukan pembinaan narapidana narkotika secara berkelompok sehingga seluruh narapidana mendapatkan pembinaan secara merata.

Kelima, penelitian oleh Heliany & Santoso, (2021) dengan judul "Kajian Model Pembinaan Narapidana Kasus Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan" yang dilakukan oleh Ina Heliany dan Edy Santoso tahun 2021. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian Normatif Yuridis dan jenis penelitiannya adalah kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pembinaan Narapidana Penyalahguna Narkotika Kelas 1 Cipinang Jakarta dapat dilakukan dengan cara memberikan program medis, terapi dan konseling, dari program tersebut terdapat hambatan dalam pelaksanaannya seperti yang dialami Rumah Tahanan Negara (Rutan) dalam membina Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Kelas 1 Jakarta terdiri dari faktor internal. maupun faktor eksternal.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan penelitian-penelitian diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Terdapat perbedaan dalam penelitian ini yakni terdapat pada subjek penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian serta fokus pembahasan yang akan diambil. Dalam penelitian ini subjek yang akan digunakan adalah berfokus pada petugas dan pegawai Lembaga Pemasyarakatan sebagai orang yang menggagaskan dan menjalankan program pembinaan yang tepat dan sesuai bagi narapidana narkoba yang berada di Lembaga Pemasyarakatan. Untuk metode penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif studi kasus, yang nantinya akan menggunakan narasi dalam penjabaran hasil penelitian yang digunakan.

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasuruan, yang dimana tempat untuk melakukan pembinaan dan tempat melakukan bimbingan sosial kepada masyarakat yang sudah melakukan tindak pidana atau berbuat suatu tidakan yang melanggar aturan yang ada. Fokus yang menjadi penelitian ini yaitu peneliti akan membahas program yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B.

B. Kajian Konsep

1. Konsep Pembinaan Narapidana

a. Pengertian Pembinaan Narapidana

Pembinaan berasal dari kata dasar "bina" yang kemudian mendapat imbuhan pe-an. Dimana memiliki arti proses yang dilakukan untuk memberikan bimbingan, mengasuh, mengarahkan melalui usaha dan tindakan yang dilakukan secara efektif serta efisien untuk memberikan hasil yang lebih baik untuk kedepannya. Pembinaan juga kegiatan yang dilakukan secara terarah, tersusun dan terkonsep untuk dikembangkan dan mencapai tujuan yang telah ditentukan, (KBBI, 2023).

Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Sehingga mereka di tempatkan disebuah tempat yang dinamakan Lembaga Pemasyarakatan. (Undang-undang RI 2022).

Menurut KBBI (2023) Narapidana diartikan sebagai seseorang yang terkena tindak pidana dan sedang menjalankan hukuman. Narapidana dalam kata negatif dapat diartikan sebagai seseorang yang melanggar norma dan aturan dalam bermasyarakat. Narapidana juga merupakan orang yang sedang menjalani hukuman atas perbuatan yang telah dilakukan, sehingga kehilangan kemerdekaan yang dimilikinya, (Wikipedia 2023).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembinaan Narapidana merupakan kegiatan yang ditujukan untuk orang yang sedang menjalani masa hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang kemudian diarahkan, dibimbing, dan di beri motivasi agar tidak mengulangi kesalahannya dan menjadi orang yang lebih baik dalam menjalankan kehidupan.

Dalam pembinaan terdapat unsur pokok seperti mendapatkan pengetahuan baru mengenai sikap, *attitude*, skill, serta kecakapan. Pembinaan juga diartikan sebagai bagian dari suatu proses belajar untuk menerima dan memperoleh hal hal baru yang belum dimiliki guna untuk membantu orang yang sedang menjalaninya agar dapat mengembangkan dan pengetahuan dan kecakapan yang ada dalam dirinya yang nantinya akan berguna untuk kehidupan yang lebih efektif. Adapun fungsi pokok dari adanya pembinaan seperti :

1) Untuk penyampaian sebuah informasi dan pengetahuan

2) Adanya perubahan sikap, tindakan, dan pengembangan sikap

3) Melatih dan mengembangkan kecakapan dan ketrampilan

Menurut Mangunhardjana, (1991) ada 3 program yang digunakan dalam pembinaan, antara lain:

1) Pendekatan Informatif (*informative approach),* dalam pendekatan ini program dilakukan dengan penyampaian sebuah informasi pengetahuan yang biasanya akan diisi melalui ceramah, atau penyampaian-penyampaian oleh pembicara yang dirasa perlu.

2) Pendekatan Partisipatif (*participative approach),* dimana pendekatan ini pesertalah yang menjadi sumber utama dalam melakukan binaan. Dalam pendekatan ini lebih memanfaatkan kepada pengetahuan, pengalaman, dan keahlian merekalah yang digunakan dan dimanfaatkan sebagai sarana untuk belajar bersama.

3) Pendekatan Eksperiensial (*experiencial approach)*, pendekatan ini melibatkan secara langsung peserta kedalam situasi dan pengalaman dalam bidangnya yang digunakan sebagai pembinaan agar nantinya memiliki keahlian. Karena dalam pendekatan ini berpedoman bahwa belajar sesungguhnya berasal dari pengalaman pribadi yang dilakukan secara langsung.

Pembinaan narapidana juga sudah diatur pada Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang dimana seorang warga binaan harus diperlakukan sesuai dengan ketentuan sistem pemenjaraan yang baik dan sesuai. Dengan tujuan agar warga binaan menjadi manusia yang seutuhnya, yang menyadari kesalahannya, mau untuk memperbaiki diri, dan tidak mengulangi kesalahan yang diperbuat sehingga dapat kembali berperan aktif di lingkungan masyarakat, (Undang-undang RI 2022).

Dari adanya pembinaan bagi narapidana diharapkan agar dapat memberikan bekal bagi narapidana untuk menjalani kehidupan setelah masa pidananya berakhir. Selain itu proses pembinaan yang diberikan dimaksudkan untuk menyadari kesalahannya, dari situlah yang nantinya dengan adanya program-program tersebut narapidana mampu untuk menyadari yang kemudian diiringi dengan perbaikan diri dan tidak mengulangi perbuatan tindak pidana yang pernah dilakukan. Sehingga kegiatan atau program yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan bukanlah sebuah tempat untuk melakukan hukuman yang semena-mena dan hanya sekedar tempat untuk menghukum orang yang melakukan tindak pidana, tetapi sebagai wadah untuk memberikan arahan agar warga binaan jika nantinya sudah dinyatakan bebas dapat diterima kembali oleh masyarakat, diterima kembali oleh

lingkungan sekitarnya, dan hidup secara wajar atau normal seperti sebelumnya.

Pembinaan narapidana juga harus memperhatikan beberapa komponen-komponen penting di dalamnya. Menurut Harsono (1995) ada empat komponen penting dalam pembinaan narapidana, yaitu :

1) Dirinya sendiri, yaitu narapidana itu sendiri
2) Keluarga, dimana ada keluarga inti maupun anggota keluarga terdekat lainnya
3) Masyarakat, merupakan orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih diluar Lembaga Pemasyarakatan/Rutan, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat, maupun pejabat setempat.
4) Petugas, berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keamanan, petugas sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan, dan lain sebagainya.

Dalam proses pembinaan di butuhkan adanya sarana dan prasarana untuk mendukung keberhasilan program yang diberikan. Maka dari itu Lembaga Pemasyarakatan harus memiliki sarana dan prasana yang dibutuhkan, seperti Susetyo, (2013) :

1) Sarana Gedung Pemasyarakatan, hal ini sangat penting untuk mendukung keadaan penghuni di dalamnya. Jika keadaan gedung yang digunakan layak dan baik untuk melaksanakan

proses pembinaan makan akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan.

2) Pembinaan Narapidana, berupa sarana di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan pendidikan berupa ketrampilan, motivasi,dan bimbingan kepada narapidana.

3) Petugas Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, sangat berperan penting untuk menunjang proses pembinaan kepada Narapidana. Sehingga jika petugas belum sepenuhnya memahami dan tidak melakukan pendekatan kepada para Narapidana maka tidak akan tercapai proses pembinaan yang akan dilakukan.

b. Tahapan Pembinaan Narapidana

Narapidana mendapatkan pembinaan sejak dia menjalani masa hukuman. Dengan adanya pembinaan tersebut maka dapat merubah mental, sikap, perilaku narapidana menjadi lebih baik. Tahapan pembinaan narapidana menurut Pandapotan, (1995) sebagai berikut :

1) Tahap awal, pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan mepenaling dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan ½ dari masa pidananya.

2) Tahap dua, jika proses pembinaan sudah berjalan ½ dari masa pidananya pada tahap ini warga binaan mulai mengikuti

pelatihan-pelatihan yang ada dalam Lapas, sebagai tahanan pendamping (tamping)

3) Tahap akhir, jika proses pembinaan sudah 2/3 dari masa pidana. Kegiatan yang dilakukan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi. Pembinaan ini narapidana telah memenuhi syarat untuk diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan diluar Lembaga Pemasyarakatan.

c. Jenis Pembinaan Narapidana

Pembinaan merupakan segala macam usaha yang bertujuan untuk menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan potensi yang ada di dalam diri manusia. Dalam pembinan Lembaga Pemasyarakatan sendiri di bagi menjadi 3 jenis pembinaan, yaitu :

1) Pembinaan Kemandirian

Menurut Chaplin (dalam desmita 2011) otonomi merupakan kebebasan manusia untuk bisa memilih sehingga menjadi kesatuan yang dapat memerintah, menguasai dan menentukan dirinya sendiri. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kemandirian merupakan kemampuan yang didasari oleh dirinya sendiri untuk mengendalikan atas pikiran, tindakan tanpa memiliki keraguan.

Menurut desmita (2011) Kemandirian merupakan sikap yang dapat ditandai dengan dapatnya menentukan nasibnya sendiri,

memiliki kreatifitas dan inisiatif. Sehingga individu tersebut mampu untuk bertanggung jawab, membuat keputusan, dan menahan diri sendiri. Dengan begitu kemandirian dapat diartikan sebagai tingkah laku seseorang yang mampu untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa adanya pengaruh dan ketergantungan dari orang lain.

Pembinaan kemandirian bagi narapidana merupakan pembinaan yang meliputi program-program keterampilan yang dikembangkan sesuai bakat dan minat warga binaan. Sehingga dengan adanya program ini dapat mendukung narapidana untuk hidup mandiri, mempunyai skill, dan memiliki keterampilan untuk dapat dikembangkan lebih lanjut, sehingga nantinya tidak akan bergantung pada orang lain.

2) Pembinaan Kepribadian

Menurut Yusuf and A. Juntika Nurihsan (2007) Kepribadian merupakan seluruh pemikiran, perasaan, dan perilaku nyata baik yang disadari maupun tidak disadari. Dimana struktur kepribadian terdiri dari dimensi kesadaran dan dimensi ketidaksadaran. Dimensi kesadaran berupaya menyesuaikan dengan dunia luar, sedangkan dimensi ketidaksadaran berusaha menyesuaikan dengan dunian dunia dalam individu.

Kepribadian berhubungan dengan kapasitas psikhis seseorang yang dimana juga berkaitan dengan nilai-nilai

ethis/kesusilaan dan tujuan hidup. Kepribadian seseorang nantinya juga mengalami kemajuan atau progres menuju integrasi baru dengan mencakup kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, (Kartono 1980).

Sehingga pembinaan kepribadian dalam lembaga pemasyarakatan diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar narapidana dapat menjadi manusia yang seutuhnya. Dengan adanya program ini juga para narapidana dapat menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki kesadaran untuk berbuat lebih baik.

3) Pembinaan Spiritual

Spiritual secara bahasa berasal dari kata spirit yang memiliki arti semangat, jiwa, sukma, ruh. Kata spirit sendiri merupakan kata dasar dari spiritual yang berarti kekuatan, tenaga, energi, moral atau motivasi yang berkaitan dengan ruh, semangat atau jiwa, religius yang berkaitan dengan nilai agama, keimanan, kesalehan, nilai-nilai kemanusian yang non material. Dengan mengkaitkan kebenaran, kebaikan, kesucian dan cinta, rohani, kejiwaan, dan intelektual, (Mangunhardjana 1991).

d. Problem Narapidana Narkoba

Penggunaan Narkoba sudah semakin meningkat di berbagai kalangan masyarakat. Narkoba jika sudah digunakan secara terus

menerus akan berdampak pada aspek kehidupan, seperti (BNN 2023) :

1) Problem Psikologis

Dampak yang terjadi dalam psikologi seperti munculnya ketergantungan mental atau dikenal dengan istilah sugesti. Sugesti tersebut berupa rasa keinginan untuk kembali menggunakan narkoba. Sugesti tersebut biasanya ditandai dengan munculnya suara-suara yang berada di dalam pikiran, sehingga hal tersebut memicu terjadinya "perang" dalam kepala. Pengguna Narkoba juga akan merasakan hilangnya kepercayaan diri, gelisah, cenderung menyakiti diri sendiri, melakukan tindakan yang brutal dan bahkan berkeinginan untuk bunuh diri. Penggunanya juga akan mengalami tindakan obsesif kompulsif dan impulsif. Dimana dalam pikirannya hanya ada narkoba, sehingga dia akan melakukan berbagai cara dalam pikirannya untuk mendapatkan narkoba tanpa memikirkan tindakan yang dilakukannya. Sedangkan tindakan impulsif dimana dia akan melakukan dan mengulang tindakan yang sama.

2) Problem Ekonomi

Bagi pengguna Narkoba dalam segi ekonomi mereka akan mendapatkan dampak pemutusan hubungan kerja dari tempat mereka bekerja sebelumnya. Selain itu jika masa pidana

narapidana narkoba sudah selesai maka mereka akan sulit untuk kembali mendapatkan pekerjaan. Hal inilah yang membuat mereka kembali melakukan residivis.

3) Problem Kesehatan

Kesehatan dikaitkan erat dengan kondisi fisik. Jika orang tersebut sudah menggunakan narkoba dalam jangka waktu yang lama maka akan merusak sel-sel dan organ dalam tubuh. Sehingga pada masa gejala putus obat tubuhnya akan kesulitan untuk mengembalikan kesimbangan. Pengguna narkoba dalam masa gejala putus obat akan merasakan sakit diseluruh tubuhnya, mual, dan nyeri sendi. Tidak hanya itu narkoba juga dapat menyebabkan kerusakan ginjal, jantung bocor, dan kerusakan fisik yang disebabkan infeksi virus (Hepatitis C dan HIV/AIDS).

4) Problem Lingkungan Sosial

Pengguna narkoba akan merasa tidak percaya diri sehingga mereka akan mengalami non sosial dalam masyarakat, fungsi peran sebagai anggota masyarakat juga sudah terganggu, dan akan mendapat perilaku pengucilan dari masyarakat.

5) Sakaw

Sakau merupakan reaksi tubuh akibat dari pemberhentian penggunaan obat secara tiba-tiba. Dimana melibatkan dampak secara psikis dan fisik. Ketergantungan fisik yang dapat

menyebabkan tubuh merasakan sakit yang luar biasa dan dari segi psikologis adanya dorongan yang kuat untuk mengkonsumsi. Gejala yang ditimbulkan pada saat sakau setiap pengguna narkoba berbeda, karena dipengaruhi oleh obat atau zat, jangka waktu, jenis obat, dan dosisnya, (Adam 2012).

e. Tujuan Pembinaan Narapidana

Pada awalnya pidana penjara dianggap sebagai ajang balas dendam atas perilaku yang dirugikan oleh pelaku tindak pidana. Sehingga pada waktu itu didalam penjalanan pemenjaraan terpidana merasakan unsur penyiksaan didalamnya. Unsur penyiksaan itu berupa, perlakuan yang kurang manusiawi, tidak diperhatikan dalam urusakan makanan, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.

Pada abad 18 diawal abad 19, John Howard dikenal sebagai bapak pembaharu kepenjaraan, yang dimana menemukan kondisi dari beberapa penjara sangat memprihatinkan. Dari situ John Howard mendapat beberapa dukungan dari berbagai pihak sehingga membuahkan hasil. Kemudian, dari tahun ke tahun mulai banyak pemerhati dalam mengembangkan tujuan pembinaan. Sehingga muncullah “Standart Minimum Rules” yang dirumuskan oleh The International Penal and Penitentiary Commission (IPPC) 1933. Pada tahun 1957 di setujui oleh oleh Kongres PBB menjadi

The Prevention of crime and The Treatment of Offenders, (Harsono 1995).

Menurut Harsono, (1995) mengatakan bahwa tujuan dari pembinaan adalah kesadaran (Consciousness). Dimana dalam mewujudkan kesadaran indivividu tersebut harus mengenal dirinya sendiri lebih dulu, yang nantinya akan merubah seseorang menjadi lebih baik dan berfikir lebih panjang.

Tujuan pembinaan sendiri dapat dibagai dalam 3 hal, seperti:

1) Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak mengulangi tindak pidananya lagi.
2) Menjadi manusia yang berguna. Dimana lebih bertanggung jawa untuk ikut serta dalam membangun bangsa dan negaranya.
3) Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memenuhi kebutuhan spiritual dalam dirinya.

f. Hak-Hak Narapidana

Manusia memiliki hak sejak mereka lahir, meskipun mereka melakukan keburukan didalam kehidupannya hak yang ada di dalam diri merekapun tidak bisa dicabut karena sudah melekat didalamnya. Seorang Narapidana merupakan seseorang yang sudah melakukan perbuatan buruk. Namun, sebagai seorang pidanapun mereka masih tetap memiliki hak-haknya sebagai

manusia dan tidak kehilangan akan haknya, (Fachrezi and Wibowo 2020).

Dimana hak-hak Narapidana telah diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2022 yang mana dijabarkan dalam Pasal 9 , yaitu (Undang-undang RI 2022) :

1) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2) Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani
3) Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi
4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi
5) Mendapatkan layanan informasi
6) Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum
7) Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan
8) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang
9) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental
10) Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja
11) Mendapatkan pelayanan sosial, dan

12) Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Pemenuhan hak Narapida baiknya sangat diperhatikan, sehingga program yang ada di Lembaga harus mempunyai orientasi kepada pemenuhan hak Narapidana. Sehingga harus ada kualifikasi yang jelas mengenai upaya pemenuhan hak Narapidana, termasuk pada ketauladanan pegawai Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya. Agar nantinya dalam upaya pemenuhan hak Narapidana dapat berjalan dengan baik, (Ridwan and Putra 2022).

g. Kewajiban Narapidana

Selain adanya hak Narapidana ada juga kewajiban bagi Narapidana yang harus dijalankan pada masa pidananya. Kewajiban bagi para Narapidana sudah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Dimana para Narapidana harus mengikuti 2 tata tertib yakni kewajiban dan larangan yang sesuai dengan peraturan yang sudah ada.

Dalam pasal 3 Kewajiban bagi para Narapidana sebagai berikut (Kemenkumham 2013):

1) Setiap Narapidana wajib menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama

2) Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan
3) Patuh, taat, dan hormat kepada petugas
4) Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan
5) Memelihara kerapihan dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan
6) Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian, dan
7) Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan

h. Larangan Narapidana

Terdapat larangan bagi Narapidana yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.6 Tahun 2013 dalam pasal 4, yaitu (Kemenkumham 2013) :

1) Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan
2) Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual
3) Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian
4) Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari dari Petugas Pemasyarakatan yang berwenang
5) Melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas

6) Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya
7) Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekusor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya
8) Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol
9) Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angina, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya
10) Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau computer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya
11) Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian
12) Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya
13) Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran
14) Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau tamu/ pengunjung
15) Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban

16) Membuat tato, memanjangkan rabut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yan sejenis
17) Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemsyarakatan
18) Melakukan aktivitas yang dapat menganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, pengunjung atau tamu
19) Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan
20) Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan
21) Menyebarkan ajaran sesat, dan
22) Melakukan aktivitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

2. Konsep Narkoba

a. Pengertian Narkoba

Menurut Zerizghy et al., (2009) Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yang terlampir dalam Undang-Undang ini.

Dalam buku Trisno Raharjo (2005), Rusdi Maslim mengatakan Narkoba sebagai zat psikoaktif. Dimana zat yang dapat

mempengaruhi kondisi mental dan perilaku yang dimana zat psikoaktif diantaranya alkohol, tembakau, dan pelarut yang mudah menguap. Disisi lain Narkotika dan Psikotropika juga di kategorikan dalam zat adiktif, yaitu zat yang dapat menimbulkan ketergantungan.

Berdasarkan Undang Undang Narkotika dan psikotropika memiliki kesamaan yang dimana sama-sama menimbulkan ketergantungan dan gangguan mental. Sehingga kepanjangan Narkoba yang tepat ialah Narkoba, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya.

Dari beberapa penjelasan diatas maka dapat disimpulkan Bahwa pengertian Narkotika merupakan singkatan dari Narkoba, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya, yang merupakan zat atau obat yang dapat mempengaruhi kesadaran, menyebabkan halusinasi pada diri seseorang dan mempengaruhi kondisi mental serta perilaku seseorang bila disalahgunakan dalam pemakaiannya. Nantinya bila disalahgunakan dapat menyebabkan ketergantungan karena seseorang tersebut merasa nyaman ketika menggunakan dan merasa ringan.

b. Golongan Narkoba

Narkoba dibagi dalam 3 golongan yaitu Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya, yang dijelaskan sebagai berikut BNN (2017):

1) Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dibedakan menjadi 3 golongan, yakni :

a) Golongan I

Narkotika pada golongan ini hanya digunakan khusus untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi karena memiliki risiko ketergntungan yang tinggi. Contoh : Heroin, ganja, cocain, opium, shabu, dan lain sebagainya.

b) Golongan II

Golongan ini bisa digunakan untuk pengobatan maupun terapi. Contoh : morfin, pethidin, metadona, dll.

c) Golongan III

Yang dapat digunakan untuk pengobatan maupun terapi dan memiliki potensi yang ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : codein, etil morfin, dll.

2) Psikotropika

Psikotropika merupakan obat atau zat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas normal dan perilaku. Biasanya

digunakan untuk oleh dokter untuk mengobati orang dengan gangguan jiwa, (Zerizghy et al. 2009).

Psikotropika juga dibagi menjadi empat golongan, yakni :

a) Golongan I

Psikotropika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmupengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi karena mempunyai efek yang kuat untuk rasa ketergantungan. Contoh : ekstasi.

b) Golongan II

Psikotropika yang digunakan untuk pengobatan dan digunakan untuk terapi. Contoh : amphetamine

c) Golongan III

Psikotropika yang digunakan dalam terapi maupun pengobatan, karena memiliki potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : amobarbital, pentobarbital

d) Golongan IV

Psikotroika yang sangat luas digunakan dalam hal pengobatan karena potensinya yang ringan dalam mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : diazepam, nitrazepam.

3) Bahan Adiktif Lainnya

Golongan adiktif lainnya adaalh zat yang selain narkotika dan psikotropika yang dapat menyebabkan kecanduan seperti :

a) Alkohol yang mengandung etanol etil alkohol
b) Rokok
c) Thinner atau lainnya seperti lem kayu, cat, bensin yang biasanya dihirup, dihisap yang menyebabkan ketergantungan dan memabukkan.

c. Faktor Penyebab Pengguna Narkoba

Kurangnya informasi atau pengetahuan mengenai Narkoba adalah awal dari pemakaian. Pada awalnya hanya ingin mencoba-coba, namun perasaan kenikmatan belum terasa yang dirasa pada awal pemakaian adalah rasa yang berdebar, mual, dan kepala yang berat. Namun, setelah pemakaian kedua dan seterusnya pemakai mulai merasakan kenikmtan dalam dirinya. Sehingga orang tersebut berkeinginan secara terus menerus untuk menggunakan Narkoba untuk kepuasan.

Dimana terdapat beberapa faktor penyebab penggunaan Narkoba diantaranya (Partodiharjo 2006) :

1) Ingin tahu dan ingin mencoba rasa dari Narkoba
2) Ingin dianggap lebih hebat dari orang lain dan ingin dianggap keren
3) Ingin membuktikan kesetiakawanan

4) Dianggap sebagai cara cepat untuk menyelesaikan masalah, menenangkan diri, mengatasi rasa kecewa,dan frustasi
5) Menganggap sebagai cara paling ampuh untuk mengobati pada sakit kronis pada tubuh
6) Sebagai obat untuk menenangkan diri, mendapatkan perasaan tenang, damai, gembira
7) Sebagai salah satu cara untuk menguruskan badan pada ibu/wanita yang dirasa memiliki bentuk tubuh yang kurang ideal
8) Dianggap sebagai metode sederhana untuk belajar giat dan bekerja keras dalam mengatasi masalah yang berlarut larut dan menumpuk.

d. Upaya penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba

Untuk memberantas para pengguna Narkoba merupakan hal yang sangat tidak mudah untuk dilakukan, namun dengan berbagai upaya masih dapat diusahakan. Sehingga butuh dari kerjasama dari berbagai pihak untuk mewujudkan pemberantasan pengguna Narkoba di Negara ini. Ada 5 bentuk penanggulangan untuk masalah penggunaan Narkoba, seperti (Partodiharjo 2006):

1) Promotif

Disebut juga sebagai program pembinaan. Sasaran dari program ini difokukan pada masyarakat yang belum menggunakan Narkoba, dan yang belum mengenal lebih jauh apa itu Narkoba. Bentuk program yang dapat dilakukan yaitu :

pemberian pelatihan, dialog interaktif. Pelaksana dari program ini yaitu lembaga lembaga kemasyarakatan yang nantinya diawasi oleh pemerintah.

2) Preventif

Nama lainnya adalah program pencegahan. Ditujukan untuk masyarakat yang belum mengenal Narkoba. Sehingga jika masyarakat sudah mengenal Narkoba dapat menghindari penggunaannya. Pelaku yang tepat untuk menjalankan program ini yaitu pemerintah melalui instansi terkait, yang juga dapat di bantu oleh lembaga swadaya masyarakat, ormas, dll. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan yaitu :

a) Kampanye anti penyalahgunaan Narkoba
b) Penyuluhan seluk beluk Narkoba
c) Pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya
d) Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan distribusi narkoba di masyarakat

3) Kuratif

Program pengobatan, yang ditujukan kepada pengguna Narkoba. Dengan tujuan untuk mengobati dari rasa ketergantungan, menyembuhkan penyakit yang ditimbulkan dari penggunaan Narkoba, dan menghentikan pemakaian Narkoba. Bentuk kegiatan yang dilakukan seperti :

a) Penghentian pemakaian Narkoba

b) Pengobatan gangguan kesehatan akibat penggunaan Narkoba

c) Pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh

d) Pengobatan terhadap penyakit lain yang ditimbulkan setelah pemakaian Narkoba (HIV/AIDS, Hepatitis B/C, sifilis, pneumonia,dan lain lain).

4) Rehabilitatif

Merupakan upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan untuk pengguna Narkoba, dengan tujuan agar tidak menggunakan Narkoba lagi. Pengobatan Narkoba sangat erat kaitannya dengan pemulihan, jika tidak ada pemulihan (rehabilitasi) maka tidak akan bermanfaat. Upaya rehabilitasi biasanya dilakukan masyarakat dengan membuka pemondokan bagi penderita dan memberikan bimbingan berupa praktik keagamaan atau kegiatan produktif dan pembekalan kehidupan lainnya.

Bagi pengguna Psikotropika (ekstasi, shabu, dan lain sebagainya), untuk program rehabilitasi sering berhasil. Meskipun dalam penghentian pengguna narkoba sangat sulit dilakukan namun para ahli medis berpendapat bahwa seseorang yang sudah berhenti sementara lebih dari 2 tahun sudah dianggap sembuh.

5) Represif

Program penindakan terhadap produsen, Bandar pengedar, dan pemakai berdasarkan hukum. Dimana disini pemerintah sangat berperan penting untuk mengawasi dan mengendalikan produksi ataupun distribusi semua zat yang termasuk kedalam Narkoba. Adapun instansi yang bertanggung jawab, diantaranya:

a) Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM)
b) Departemen Kesehatan
c) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
d) Direktorat Jenderal Imigrasi
e) Kepolisian Republik Indonesia
f) Kejaksaan Agung/ Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri
g) Mahkamah Agung / Pengadilan Tinggi / Pengadilan Negeri

3. Pemasyarakatan

a. Sistem Pemasyarakatan

Tokoh yang pertama kali mencentuskan untuk adanya perbaikan pada sistem perlakuan bagi Narapidana yaitu Dr. Sahardjo. Sejak tanggal 27 April sistem pemasyarakatan mulai dikenal di Indonesia. Dalam sistem pemasyarakatan proses pembinaan dibagi menjadi empat tahapan, yakni tahap *maximum security* sampai batas 1/3 dari masa pidana, tahap *medium security* sampai batas ½ dari masa pidana, tahap *minimum security* sampai

2/3 masa pidana, serta tahap intergrasi dan selesainya 2/3 masa pidana sampai habis masanya, (Pandapotan 1995).

b. Fungsi Pemasyarakatan

Selain sebagai tempat untuk memberikan pembinaan, terdapat fungsi pemasyarakatan Menurut Undang-undang RI (2022) dalam pasal 3 disebutkan bahwa :

1) Pelayanan
2) Pembinaan
3) Pembimbing Kemasyarakatan
4) Perawatan
5) Pengamanan dan
6) Pengamatan

c. Tujuan Pemasyarakatan

Pemasyarakatan tentunya memiliki tujuan untuk warga binaan, hal tersebut terdapat dalam Undang-undang RI (2022)

1) Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan anak
2) Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat berperan aktif dalam pembangunan; dan

3) Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana

d. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Dalam Suandika & Wirasatya (2021) Lapas merupakan tempat untuk memberikan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang dimana nantinya sebagai tempat yang menyediakan program yang akan bermanfaat dan berguna untuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) ketika menjalani masa hukuman/pidananya. Sehingga jika nanti mereka sudah keluar dari Lapas mendapat bekal yang dapat berguna untuk kehidupan selanjutnya.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang digunakan narapidana sebagai tempat untuk memperoleh berbagai bentuk pembinaan dan ketrampilan. Lembaga Pemasyarakatan lebih memberikan perlakuan yang sama sebagai manusia dimana mereka diberikan pembinaan dan tetap memperhatikan hak-hak para Narapidana. Hal tersebut sangat berbeda dengan sistem kepenjaraan, dimana perlakuan dalam sistem kepenjaraan dianggap sebagai tempat balas dendam dan cenderung menggunakan kekerasan didalamnya sehingga sama sekali tidak ada unsur pembinaan, (Saputra 2020).

Sahardjo dikenal sebagai tokoh pembaharu dalam dunia kepenjaraan di Indonesia. Menurut Sahardjo dalam buku

Pandapotan (1995) terdapat pokok dasar dalam memperlakukan Narapidana, seperti :

1) Setiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia
2) Setiap orang merupakan makhluk kemasyarakatan, dan tidak ada orang yang tidak bermasyarakat
3) Narapidana hanyalah orang yang kehilangan kemerdekaannya, namun harus diusahakan agar nantinya memiliki mata pencaharian

e. Posisi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana

Sebagai Lembaga pembinaan memiliki posisi sebagai tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana, dimana sebagai tempat rehabilitasi dan resosialisasi. Dengan adanya keberhasilan dari proses pembinaan yang dilakukan maka dapat dikatakan mencapai hasil yang maksimal sehingga membentuk mantan Narapidana yang taat pada hukum dan aturan yang berlaku. Namun, hal tersebut dapat dikatakan sebagai hal yang negatif jika mantan Narapidana kembali melakukan tindak kejahatan, (Pandapotan 1995).